

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada pejabat eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Dan, Kepala UPT LPSE sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon IV tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala UPT LPSE dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan I tahun anggaran 2019. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

UPT LPSE merupakan salah satu UPT yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 10 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi UPT LPSE adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang operasionalnya;
2. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, namun Layanan Pengadaan Secara Elektronik melaksanakan tugas sebagaimana diatur pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Adapun pengelolaan kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana diatur pada pasal 5 peraturan tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan dan infrastrukturnya;
2. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh system informasi pengadaan barang/jasa;
3. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
4. Pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
5. Pengelolaan informasi kontrak;
6. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan;
7. Mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ditandatangani antara Plh. Kepala UPT LPSE dengan Kepala Bidang Aplikasi Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja UPT LPSE

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Ketersediaan Layanan Publik Berbasis TIK	Jumlah paket pengadaan melalui e-procurement	87 Paket

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 31 Maret 2019, dari target 87 paket yang dilelang sudah 21 paket yang tercatat dilelangkan pada aplikasi SPSE.

Tabel 2.2

Capaian Kinerja UPT LPSE

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Ketersediaan Layanan Publik Berbasis TIK	Jumlah paket pengadaan melalui e-procurement	87 Paket	21 Paket	24,14%

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
Cost per outcome UPT LPSE Tahun 2019 - Triwulanan I

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	T	R	%	
1	Meningkatkan Ketersediaan Layanan Publik Berbasis TIK / Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah paket pengadaan melalui e-procurement	311.614.000	77.829.500	24,98%	87 Paket	21 Paket	24,14%	

Pada kegiatan bimbingan teknis sudah dilakukan pada awal tahun, sehingga penyerapan tinggal penyerapan rutin. Untuk pencapaian target sendiri mencapai 24,14%. Hal ini disebabkan masih banyak paket yang masih dalam perencanaan dan belum dilakukan tender.

2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
 - Laporan kurang baik
 - Laporan segera diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-
-
-


BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja triwulanan I Tahun 2019 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT LPSE telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, target kinerja mencapai 24,14% dari target pencapaian 100%.

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG


KEPALA BIDANG APLIKASI
INFORMATIKA



DEWI SAWITRI, S. Kom
Penata Tk.I
NIP. 19800813 200501 2 016

Lumajang, April 2019

Pih. KEPALA UPT LPSE



NIKO ADE PRASETIA, S.Kom
Penata
NIP. 19800926 201001 1 007